



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang dan oleh karena itu pembinaan dan perlindungan anak haruslah menjadi tugas utama seluruh komponen bangsa;
 - c. bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya;

- d. bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh merisaukan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak;
- e. bahwa untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam butir a, b, c, d, dan e dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 - 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
9. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, selanjutnya disebut RAN-PESKA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) RAN-PESKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-PESKA adalah untuk:

- a. menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak;
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak;
- c. mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak.

Pasal 3

Pelaksanaan RAN-PESKA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA dibentuk suatu Gugus Tugas/Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Gugus Tugas/Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
 - b. Advokasi dan sosialisasi RAN-PESKA pada pemangku kepentingan;
 - c. Kerjasama nasional, regional dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak;
 - d. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PESKA kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak kepada Presiden dan masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN-PESKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri

dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- (2) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN-PESKA.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA, yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN-PESKA dan/atau

disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAN-PESKA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 87 Tahun 2002
TANGGAL : 30 Desember 2002

RENCANA AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus segera dihentikan tanpa kecuali. Korban diperlakukan seperti komoditas yang dapat diperjual belikan dan dirampas hak-haknya bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya serta berpengaruh buruk terhadap masa depannya.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan (trafiking) anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun

1997/1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat karena tidak ada prasyarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan. Pornografi anak terjadi dalam skala paling rendah, namun dengan terbukanya arus informasi global, bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figur anak berumur belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun.

Kasus-kasus perdagangan (trafiking) anak untuk tujuan seksual diidentifikasi terjadi di Indonesia. Dalam hal perdagangan anak untuk tujuan seksual secara lintas batas negara, Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara-negara tetangga sekitar Indonesia. Dengan demikian, menjadi nyata bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai keakar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh melalui Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan melibatkan semua pihak dengan potensi yang dimilikinya. Perumusan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) di Indonesia merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam empat instrumen internasional/regional sebagai berikut:

- a. Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
- b. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm, disepakati pada tahun 1996;
- c. Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Pacific Region against Commercial Sexual Exploitation of Children*), ditandatangani di Bangkok pada bulan Oktober 2001; dan
- d. Komitmen Global Yokohama, disepakati pada bulan Desember 2001.

Instrumen pertama dan keempat memberikan landasan legal dan moral, sedang instrumen kedua dan ketiga, selain memberikan landasan moral juga memberikan kerangka program bagi upaya penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), baik di tingkat internasional dan regional maupun nasional dan lokal.

Kerangka yang diberikan oleh Agenda Aksi Stockholm dan Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak terbagi menjadi lima kategori, yaitu :

- a. Koordinasi dan Kerjasama;
- b. Pencegahan;
- c. Perlindungan;
- d. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial;
- e. Partisipasi Anak.

Selain merujuk kepada empat instrumen sebagaimana dimaksud di atas, Rencana Aksi ini juga terkait dengan kesepakatan Indonesia terhadap tiga instrumen internasional lainnya, yaitu :

- a. Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000), dan telah disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 24 September 2001); serta
- c. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 12 Desember 2002), dan telah disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Terhadap Perempuan dan Anak.

Selain terkait dengan berbagai instrumen internasional/regional tersebut, perkembangan yang terjadi di tingkat nasional telah memberikan landasan baru bagi perumusan Rencana Aksi ini, yaitu :

- a. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 (Agustus 2000), yang memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan hak anak atas perlindungan. Pasal 28 B (ayat 2) menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan legal bagi perumusan Rencana Aksi ini. Pasal 52 (ayat 1) dari Undang-undang ini menyatakan, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Sedang Pasal 65 menyatakan, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 (ayat 1) dari Undang-undang ini menyatakan, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.” Pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada “... anak (yang) tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan ...”. Selanjutnya Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 menjabarkan lebih lanjut tentang operasionalisasi perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 di atas.

Keputusan Presiden ini lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia yang mulai merisaukan dan mencemaskan kehidupan dan masa depan anak-anak Indonesia. Disamping itu, komitmen nasional dan internasional telah memberikan landasan legal dan moral bagi bangsa Indonesia untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak Indonesia.

LANDASAN HUKUM

Berbagai landasan hukum nasional dalam menghapus eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang berlaku sekarang ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
13. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Berbagai instrumen internasional lain yang telah disetujui pemerintah Indonesia antara lain :

- a. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography;*
- b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*

Pada tahun 1996 dan tahun 2001 Indonesia menyetujui komitmen internasional dan regional untuk menghapus eksploitasi seksual komersial anak melalui :

- a. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm menentang eksploitasi seksual komersial anak;
- b. Komitmen Global Yokohama menentang eksploitasi seksual komersial anak;
- c. Komitmen Regional dan Rencana Aksi Regional Asia Timur dan Pasifik menentang eksploitasi seksual komersial anak.

C. PENGERTIAN

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ialah suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia.

Eksplorasi Seksual Komersial Anak selanjutnya disebut ESKA adalah “penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut”.¹

Ada tiga bentuk ESKA, yakni:²

- a. Prostitusi anak; yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak; yaitu setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.³
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime mendefinisikan “trafiking (perdagangan) manusia” sebagai berikut (Pasal 3):

- a. Trafiking (perdagangan) manusia ialah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek

¹ Background Paper prepared for the World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children; Stockholm, 27-31 August 1996 (h.3).

² Ibid.

³ *Ibid.* (Ps. 2(c)) – Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes’

yang menyerupai perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “Trafiking (perdagangan) manusia” bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraf (a) dari pasal ini.
- c. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapanbelas tahun.

Dengan demikian, sudah bisa dikategorikan sebagai “trafiking (perdagangan) anak untuk tujuan seksual”, apabila terdapat unsur-unsur:

- rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai delapanbelas tahun; dan
- untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya kedalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Yang dimaksud dengan “anak” dalam RAN-PESKA ini - sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak, Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - adalah setiap manusia yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

A. TUJUAN UMUM

1. Memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak sesuai Konvensi tentang Hak-Hak Anak;
2. Mengurangi jumlah anak yang rawan eksploitasi seksual komersial;
3. Mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap terhadap hak-hak anak.

B. VISI

Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya sesuai yang ditetapkan dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak, dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak, dan yang mendukung kelangsungan hidup mereka.

C. MISI

Memberikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan sekaligus mengupayakan pemenuhan hak-hak anak terutama bagi mereka yang beresiko dan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual; serta mengembangkan suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak dan yang mendukung kelangsungan hidup anak.

D. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan-tujuan umum di atas maka lima kelompok agenda yang direkomendasikan dalam Agenda Aksi Stockholm di adopsi sebagai berikut :

1. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah termasuk kelompok anak-anak di tingkat nasional dan lokal serta di tingkat internasional dan regional guna merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program penghapusan ESKA.
2. Penyediaan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan seluas-luasnya kepada semua anak, pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi keluarga-keluarga yang rawan ESKA, pengarusutamaan hak anak dan penguatan sistim hukum guna pencegahan ESKA.
3. Pengembangan dan/atau penguatan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak, antara lain dengan mengkriminalisasikan pelaku eksploitasi seksual anak dan memperlakukan anak sebagai korban dan menerapkan hukum pidana secara ekstra-teritorial, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan anak.
4. Pengarusutamaan pendekatan yang tidak bersifat menghukum (non-punitive) kepada korban ESKA, penyediaan pelayanan pemulihan dan pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi korban ESKA dan keluarga mereka, serta pengembangan budaya yang mendukung pengintegrasian kembali korban ke keluarga dan masyarakat.
5. Pengembangan kapasitas anak agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program-program penghapusan ESKA termasuk dengan pembentukan komite anak yang independen.

BAB III

PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN LIMA TAHUN (2003-2007)

A. Koordinasi dan Kerjasama

Strategi:

Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah termasuk kelompok anak-anak di tingkat nasional dan lokal serta di tingkat internasional dan regional guna merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program penghapusan ESKA.

Penjuru (Focal Point):

1. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
2. Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Khusus:

1. Mengembangkan koordinasi di tingkat nasional dan lokal dengan melibatkan semua stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program penghapusan ESKA di Indonesia;
2. Membentuk sistem pendukung bagi kegiatan-kegiatan penghapusan ESKA di Indonesia;
3. Mewujudkan kerjasama di tingkat internasional dan regional dalam penghapusan ESKA;.

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
a. Terbentuk Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan peran sebagai pemantau/evaluasi implementasi RAN-PESKA	<ul style="list-style-type: none"> * Membuat rencana pembentukan Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak * Mengoperasikan Gugus Tugas/Panitia Nasional * Mengembangkan mekanisme implementasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PESKA untuk dipergunakan oleh Gugus Tugas/Panitia Nasional 	Tahun 0	Kantor Meneg. PP	<ul style="list-style-type: none"> * Pembentukan Gugus Tugas/Panitia Nasional melalui Keppres * Gugus Tugas/Panitia Nasional beroperasi sesuai perannya * Rumusan mekanisme implementasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PESKA * Rincian indikator guna pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Departemen/Kantor Meneg –Menko terkait b. Organisasi non pemerintah c. Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a. Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (GT/PN-PESKA) b. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait c. Organisasi non pemerintah d. Perguruan Tinggi
b. Sumberdaya dan dana bagi implementasi, pemantauan, dan evaluasi RAN-	<ul style="list-style-type: none"> * Mengalokasikan sumberdaya dan dana secara progresif sesuai 	Tahun 2003-2007	Kantor Meneg. PP	<ul style="list-style-type: none"> * Rencana anggaran untuk implementasi, pemantauan, dan evaluasi RAN- 	

<p>PESKA teralokasikan</p>	<p>kebutuh-an dari anggaran Kantor Meneg. PP</p> <p>* Mendorong sektor lain yang relevan dan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan sumber-daya dan dana berdasarkan potensi yang ada</p> <p>* Mendesak donor inter-nasional agar mengalokasikan sebagian dana bantuan guna keperluan penghapusan ESKA</p>	<p>Tahun 2003-2007</p> <p>Tahun 2004-2007</p>	<p>Kantor Meneg. PP</p> <p>Kantor Meneg. PP</p>	<p>PESKA di lingkungan Kantor Meneg. PP teralokasikan</p> <p>* Alokasi anggaran dari setiap Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait untuk penghapusan ESKA</p> <p>* Pertemuan sebanyak 4 kali/tahun</p> <p>* Risalah komunikasi resmi dengan Departemen/ Kantor Meneg-Menko terkait dan Pemerintah Daerah mengenai pengalokasian sumberdaya dan dana</p> <p>* Pertemuan dengan donor internasional</p> <p>* MoU dengan donor internasional</p>	<p>a. Depdagri</p> <p>b. GT/PN-PESKA</p>
	<p>* Mengembangkan indikator-indikator guna memantau implementasi dan</p>	<p>Tahun 2003</p>	<p>KPTPA-ESKA</p>	<p>* Rumusan indikator pemantauan implementasi</p>	<p>Kantor Meneg. PP</p>

c. Terbentuk sistem pendukung dan pemantauan bagi kegiatan-kegiatan penghapusan ESKA di Indonesia	kemajuan pencapaian penghapusan ESKA berdasarkan RAN ini			dan pencapaian RAN-PESKA	
	* Mempraker-sai pembentukan penju-ru-penju-ru di tingkat nasional	Tahun 2003	Kantor Meneg. PP	* Evaluasi diselenggarakan sebanyak 2 kali/tahun * Ada penju-ru-penju-ru di tingkat nasional	a. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait b. Organisasi Non Peme-rintah
	* Mendorong Departemen/ Kantor Meneg- Menko terkait agar membentuk penju-ru-pen-ju-ru di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota	Tahun 2003-2004	Kantor Meneg. PP	* Kesepakatan dengan Departemen/Kantor Meneg- Menko terkait * Ada penju-ru-penju-ru di tingkat Pro-pinsi dan Ka- bupaten/Kota	a. Depdagri b. GT/PN-PESKA c. Organisasi Non Peme-rintah
	* Menyeleng- garakan per- temuan pe- mantauan se- banyak 1 kali/tahun	Tahun 2003-2007	Kantor Meneg. PP	* Laporan per- temuan pemantauan	a. GT/PN-PESKA b. Organisasi Non Peme-rintah

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
	<p>* Menyelengga-rakan pertemuan evaluasi tingkat nasio-nal melibatkan sebanyak-ba-nyaknya stakeholders dari Pemerin-tah maupun Organisasi Non Peme-rintah</p> <p>* Mengembang-kan RAN-PESKA tahap II untuk lima tahun berikut-nya</p> <p>* Mengintegra-sikan pelaksa-naan dan pen-capaian RAN-PESKA ke da-lam laporan periodik Indo-mesia kepada Komite Hak Anak PBB</p>	<p>Tahun 2006</p> <p>Akhir tahun 2006</p> <p>Setiap laporan periodik KHA</p>	<p>Kantor Meneg. PP</p> <p>Kantor Meneg. PP</p> <p>Kantor Meneg. PP</p>	<p>* Laporan per-temuan eva-luasi tahunan, dibagikan ke-pada semua stakeholders</p> <p>* Rumusan RAN-PESKA Tahap II</p> <p>* Pelaksanaan dan pencapai-an RAN-PESKA ter-integrasi ke dalam laporan periodik dari Indonesia ke-pada Komite Hak Anak PBB</p>	<p>a. GT/PN-PESKA</p> <p>b. Departe-men/Kan-tor Meneg-Menko terkait</p> <p>c. Organisasi Non Peme-rintah</p> <p>d. Perguruan Tinggi</p> <p>a. Departe-men/Kan-tor Meneg-Menko terkait</p> <p>b. Organisasi Non Peme-rintah</p> <p>c. Kelompok/-Komite Anak</p> <p>d. GT/PN-PESKA</p> <p>a. Departe-men/Kan-tor Meneg-Menko terkait</p> <p>b. Organisasi Non Peme-rintah</p> <p>c. Kelompok/-Komite Anak</p> <p>d. GT/PN-PESKA</p>

<p>d. Terselenggara kerjasama internasional dan regional bagi penghapusan ESKA</p>	<p>* Mengembang-kan dan meng-aplikasikan sistem database tentang anak-anak korban dan pelaku kejahatan ESKA</p> <p>* Melakukan analisis berke-lanjutan ten-tang situasi ESKA teruta-ma tentang korban dan pelaku keja-hatan ESKA sebagai bahan pengembangan kegiatan berkelanjutan</p> <p>* Merumuskan kriteria, me-lakukan iden-tifikasi, dan melaksanakan kerjasama de-ngan negara-negara serta</p>	<p>Tahun 2004-2007</p> <p>Akhir tahun 2006</p> <p>Mulai tahun 2004</p>	<p>Departemen Kehakiman dan HAM</p> <p>Kantor Meneg. PP</p> <p>Kantor Meneg. PP</p>	<p>* Sistem data-base dikem-bangkan di tingkat nasio-nal, Propinsi, dan Kabupa-ten/Kota</p> <p>* Uji coba data-base di pe-ngadilan</p> <p>* Database ten-tang anak- anak korban dan pelaku kejahatan ESKA (nama dirahasiakan)</p> <p>* Analisa situasi ESKA di-publikasikan</p> <p>* Rumusan kri-teria dan hasil identifikasi</p> <p>* Laporan studi banding</p> <p>* Dokumen kerjasama di-tandatangani antara POLRI</p>	<p>a. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait</p> <p>b. POLRI</p> <p>c. Organisasi Non Peme-rintah</p> <p>a. Departemen Kehakiman dan HAM</p> <p>b. GT/PN-PESKA</p> <p>* Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait</p> <p>* POLRI</p> <p>* Departemen Luar Negeri</p>
--	---	--	---	--	---

	<p>organisasi-or-ganisasi regional/internasio-nal untuk pemberantasan ESKA</p> <p>* Berpartisipasi aktif dalam berbagai peristiwa regional/-internasional menyangkut implementasi Agenda Stockholm dan Komitmen Yokohama serta Rencana Aksi Regional Asia Timur dan Pa-sific</p>	Tahun 2003-2007	Kantor Meneg. PP	<p>dengan INTERPOL/-ASEANAPOL</p> <p>* Laporan keterlibatan da-lam berbagai peristiwa regional/inter-nasional mengenai penghapusan ESKA, meli- puti:</p> <p>a. pertemuan persiapan untuk kesertaan dalam Regional Monitoring Meeting tahun 2004</p> <p>b. keikutserta-an dalam Regional Monitoring Meeting tahun 2004</p>	<p>a. Departemen Luar Negeri</p> <p>b. Departe-men/Kantor Meneg-Menko terkait</p> <p>c. Organisasi Non Peme-rintah</p> <p>d. Kelompok/-Komite Anak</p>

B. Pencegahan

Strategi :

Penyediaan akses ke pendidikan dasar seluas-luasnya kepada semua anak, pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi keluarga-keluarga yang rawan ESKA, pengarusutamaan hak anak dan penguatan sistim hukum guna pencegahan ESKA.

Penjuru :

1. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
2. Departemen Pendidikan Nasional;
3. Departemen Agama;
4. Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Khusus:

1. Mengurangi jumlah anak yang rawan eksploitasi seksual komersial;
2. Meningkatkan kesadaran dan komitmen keluarga, masyarakat, pejabat dan aparatur negara tentang hak-hak anak dan sebab serta akibat yang ditimbulkan oleh ESKA

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
a. Hak-hak anak, khususnya hak anak atas perlindungan dari ESKA, tersosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat	* Melakukan kampanye publik secara ekstensif me-lalui berbagai media cetak dan elektro-nik, antara lain dengan iklan masyarakat mengenai hak anak, khususnya hak atas	Tahun 2004	Kantor Meneg. PP	* Kampanye publik dilaksanakan me-lalui berbagai media termasuk media cetak dan elektronik * Laporan kampanye	a. Organisasi Non Pemerintah b. Kelompok/- Organisasi Anak c. Sekolah-sekolah d. Departemen Pendidikan Nasional

<p>b. Anak-anak, terutama anak perempuan di wilayah yang rawan ESKA memperoleh akses maksimum pada pendidikan dasar</p>	<p>perlindungan ESKA, mengenai kriminalitas ESKA dan dampak buruk ESKA</p> <p>* Melakukan pendidikan pencegahan ESKA kepada Anak-anak</p> <p>* Menyediakan akses bagi pemenuhan pendidikan dasar 9 tahun kepada anak-anak perempuan di wilayah-wilayah</p>	<p>Tahun 2003-2007</p> <p>Tahun 2003-2007</p>	<p>Departemen Pendidikan Nasional</p> <p>Departemen Pendidikan Nasional</p>	<p>* Modul pendidikan pencegahan ESKA</p> <p>* Pendidikan pencegahan ESKA diintegrasikan dalam kurikulum SLTP dan SLTA</p> <p>* Rencana program rintisan di wilayah-wilayah rawan ESKA</p> <p>* Laporan tahunan atas pelaksanaan program rintisan</p>	<p>e. Departemen Sosial</p> <p>f. Kantor Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>g. Departemen Agama</p> <p>a. Organisasi Non Pemerintahan</p> <p>b. Kelompok/Komite Anak</p> <p>a. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait</p> <p>b. Organisasi Non Pemerintahan</p>
---	--	---	---	---	---

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
c. Terselenggara pendidikan keluarga yang berpihak kepada anak	<p>yang rawan ESKA, termasuk melakukan upaya untuk mencegah terjadinya putus sekolah di tingkat pendidikan dasar</p> <p>* Mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan KHA dan isu ESKA ke dalam pelajaran sekolah tingkat SD-SLTP</p> <p>* Melakukan kampanye khusus tentang resiko perkawinan usia dini di wilayah-wilayah dengan tingkat perkawinan usia dini yang tinggi, bila perlu dengan</p>	<p>Tahun 2004-2007</p> <p>Mulai tahun 2004</p>	<p>Departemen Pendidikan Nasional</p> <p>Departemen Agama</p>	<p>* Modul pendidikan KHA dan isu ESKA</p> <p>* Laporan uji coba modul di sekolah-sekolah di wilayah rawan</p> <p>* Modul pendidikan diintegrasikan dalam kurikulum SLTP dan SLTA</p> <p>* Program dan disain kampanye</p> <p>* Kampanye dilaksanakan</p> <p>* Laporan pelaksanaan kampanye</p>	<p>a. Pemerintah Daerah</p> <p>b. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>c. Kelompok/Komite Anak</p> <p>a. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait</p> <p>b. Pemerintah Daerah</p> <p>c. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>d. Kelompok/Komite Anak</p>

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
d. Pariwisata yang ramah anak dan bebas ESKA tersosialisasi di kalangan pelaku bisnis pariwisata	<p>pengembangan proyek rintisan pencegahan perkawinan usia dini</p> <p>* Melakukan kampanye dan mendorong pelaku bisnis pariwisata untuk menolak ESKA dan mengembangkan paket wisata yang bebas ESKA</p>	Tahun 2003-2004	Kantor Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata	<p>* Program dan disain kampanye</p> <p>* Pelaksanaan kampanye</p> <p>* Laporan pelaksanaan kampanye</p>	<p>a. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait</p> <p>b. Pemerintah Daerah</p> <p>c. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>e. Kelompok/Komite Anak</p>
e. Berkembangnya iklim hukum yang bisa lebih mencegah terjadinya ESKA	<p>* Mendorong penguatan hukum pidana dan perdata nasional agar lebih melindungi anak rawan/korban ESKA</p>	Tahun 2004-2007	Departemen Kehakiman dan HAM	<p>* Program penguatan hukum pidana dan perdata</p> <p>* Draf usulan amandemen hukum pidana dan perdata</p> <p>* Amandemen disahkan, utamanya mengenai kriminalisasi ESKA dalam KUHP</p>	<p>a. BPHN</p> <p>b. Perguruan Tinggi</p> <p>c. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>d. DPR</p>

Perlindungan

Strategi:

Pengembangan dan/atau penguatan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak, antara lain dengan mengkriminalisasikan pelaku eksploitasi seksual anak dan memperlakukan anak sebagai korban dan menerapkan hukum pidana secara ekstrateritorial, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan anak.

Penjuru:

1. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
2. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
3. Departemen Luar Negeri;
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tujuan Khusus:

1. Memberikan perlindungan yang memadai bagi anak dari ancaman ESKA;
2. Memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang menjadi korban ESKA.

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
a. Tersedia perlindungan yang lebih memadai bagi anak dari ancaman ESKA	* Mendorong upaya untuk meningkatkan status ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dari Keppres menjadi undang-undang dan	Tahun 2003-2007	Departemen Kehakiman & HAM	* Draf usulan kepada Presiden dan DPR * Usulan diterima dan disahkan	a. Komnas HAM b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia c. Organisasi Non Pemerintah

	<p>mendorong pencabutan reservasi terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak</p> <p>* Mendorong upaya peratifikasi segera berbagai instrumen internasional yang relevan dengan isu ESKA</p>	Tahun 2003-2005	Departemen Kehakiman & HAM	<p>* Draf usulan ratifikasi, meliputi antara lain <i>Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> dan <i>UN Convention against Transnational Organized Crime</i></p> <p>* Usulan diterima dan dilaksanakan</p>	<p>d. DPR</p> <p>a. Komnas HAM</p> <p>b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>c. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>d. DPR</p>
--	---	-----------------	----------------------------	--	---

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
	* Melakukan penelaahan kritis atas kesesuaian perundangan/peraturan nasional dengan standar yang ditetapkan	Tahun 2004	Departemen Kehakiman dan HAM	<p>* Program penelaahan</p> <p>* Hasil penelaahan dipublikasikan</p>	<p>a. Komnas HAM</p> <p>b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p>

	<p>secara internasional tentang pemberantasan ESKA</p> <p>* Melakukan upaya harmonisasi hukum nasional (material dan prosedural) agar sesuai dengan standar internasional, terutama di wilayah hukum pidana, hukum perdata dan Undang Undang Imigrasi, guna memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak korban ESKA</p>	Tahun 2005-2007	Departemen Kehakiman dan HAM	<p>* Program harmonisasi</p> <p>* Draft usulan harmonisasi</p> <p>* Ketentuan-ketentuan dalam perundangan nasional diamendemen</p>	<p>a. Komnas HAM</p> <p>b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>c. DPR</p>
--	---	--------------------	------------------------------------	--	---

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
	* Melakukan upaya untuk mengkriminalisasikan ESKA	Tahun 2003	Departemen Kehakiman dan HAM	<p>* Usulan amandemen KUHP</p> <p>* KUHP diamandemen</p>	<p>a. DPR</p> <p>b. Komnas HAM</p> <p>c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>d. Komnas</p>

	<p>* Mendorong pengembangan perangkat dan prosedur yang ramah anak dalam penanganan kasus-kasus ESKA dan memberikan pelatihan tentang prosedur ramah anak dalam penanganan kasus-kasus korban ESKA kepada jajaran penegak hukum</p> <p>* Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pemberantasan ESKA dan</p>	<p>Tahun 2004-2007</p> <p>Mulai tahun 2004</p>	<p>Departemen Kehakiman dan HAM</p> <p>Kantor Meneg. PP</p>	<p>* Disain pengembangan perangkat dan prosedur yang ramah anak</p> <p>* Program latihan</p> <p>* Laporan pelatihan</p> <p>* Disain program</p> <p>* Laporan implementasi program</p>	<p>Perempuan</p> <p>e. Perguruan Tinggi</p> <p>f. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>a. POLRI</p> <p>b. Kejaksaan Agung RI</p> <p>a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia</p> <p>b. Pemda</p>
--	---	--	---	---	---

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
<p>b. Kelembagaan dan mekanisme serta kemampuan memerangi ESKA dikalangan aparat penegak hukum dan masyarakat menguat</p>	<p>perlindungan pada anak yang bere-siko dan yang menjadi korban ESKA</p> <p>* Mengadakan kerjasama bilateral dan multilateral bagi penanganan kasus ESKA secara lintas batas, bila perlu dalam kerangka kerjasama dengan INTER-POL dan/ atau ASEANA-POL</p> <p>* Mengembangkan perangkat dan prosedur penanganan kasus-kasus ESKA yang berbasis hak anak dan mengadakan latihan-latihan penanganan kasus-kasus ESKA kepada aparat penegak hukum dan pengacara</p>	<p>Mulai tahun 2003</p> <p>Tahun 2003-2005</p>	<p>Departemen Luar Negeri POLRI</p> <p>POLRI, Kejaksaan Agung RI, Departemen Kehakiman dan HAM</p>	<p>* Rencana program kerjasama</p> <p>* Laporan implementasi program</p> <p>* MoU</p> <p>* Draf pengembangan perangkat</p> <p>* Rencana latihan</p> <p>* Laporan-laporan latihan</p>	<p>c. Organisasi Non Pemerintah</p> <p>Departemen/ Kantor Meneg- Menko terkait</p> <p>a. Organisasi Pengacara</p> <p>b. Organisasi Non Pemerintah</p>

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
c. Pengembangan kultur hukum dan sosial yang mendukung pemberantasan ESKA, khususnya guna mendestigmatisasi korban dan sekaligus mengkriminalisasikan pelaku ESKA	* Mendorong terbentuknya mekanisme di masyarakat untuk melakukan pemantauan dan penanganan kasus-kasus ESKA	Tahun 2003-2004	Departemen Kehakiman dan HAM, Kantor Meneg. PP	* Disain rencana * Mekanisme diimplementasikan di wilayah-wilayah percontohan * Laporan implementasi	a. POLRI b. Kejaksaan Agung c. Organisasi Non Pemerintah
	* Melakukan kampanye publik melalui media massa untuk mendestigmatisasi korban dan kriminalisasi pelaku ESKA	Tahun 2004	Kantor Meneg. PP	* Rencana kampanye publik * Kampanye dilakukan di tingkat nasional dan sub-nasional * Laporan kampanye	a. Organisasi Non Pemerintah b. Kelompok/ Komite Ana
	* Melakukan studi di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap rawan ESKA untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengancam dan mendorong terjadinya ESKA	Tahun 2003	Kantor Meneg. PP	* Studi dilakukan di wilayah-wilayah pilihan * Laporan hasil studi disebarkan ke semua stakeholder	a. Perguruan Tinggi b. Organisasi Non Pemerintah c. Pemda d. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
	* Sosialisasi dan memberikan peringatan dini (<i>early-warning</i>) kepada instansi terkait dan masyarakat luas, utamanya orang tua dan anak-anak mengenai modus, pola, jaringan, sindikat, pelaku dan perantara ESKA	Mulai tahun 2005	Kantor Meneg. PP	* Rencana sosialisasi * Sistem peringatan dini diterapkan di tingkat komunitas * Laporan sosialisasi	a. Departemen Sosial b. Organisasi Non Pemerintah c. Kelompok/ Komite Anak

D. Pemulihan dan Reintegrasi

Strategi :

Pengarusutamaan pendekatan yang bersifat tidak menghukum non-punitive kepada korban ESKA, penyediaan pelayanan pemulihan dan pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi korban ESKA dan keluarga mereka, serta pengembangan budaya yang mendukung pengintegrasian kembali korban ke keluarga dan masyarakat.

Penjuru:

1. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Departemen Sosial;
4. Departemen Pendidikan Nasional;
5. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Tujuan Khusus:

1. Menyelamatkan dan memulihkan korban ESKA secara psikososial serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan suasana yang kondusif bagi pemulihan dan integrasi korban ESKA kembali ke dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat.

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
a. Diterapkannya pendekatan yang tidak menghukum kepada korban ESKA	*Mendorong agar keseluruhan proses hukum dari tingkat penyidikan hingga proses di pengadilan tidak memperparah trauma yang dialami oleh korban ESKA dan keluarganya	Mulai tahun 2004	POLRI, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM	* Rencana pengembangan pendekatan baru * Pendekatan baru dilaksanakan dalam semua tahap penyelidikan/ penyidikan sampai pengadilan	a. Departemen Sosial b. Organisasi Non Pemerintah c. Perguruan Tinggi d. Organisasi bantuan hukum

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
b. Penyediaan layanan pemulihan dan pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi korban ESKA dan keluarga mereka	* Memfasilitasi pemberian latihan sensitif anak (<i>child-sensitivity</i>) dan hak anak dalam proses penanganan perkara kepada tenaga bantuan/asis-tensi hukum	Mulai tahun 2004	Departemen Kehakiman dan HAM	* Rencana/modul latihan * Latihan kepada tenaga bantuan/asistensi hukum dilaksanakan * Laporan pelaksanaan latihan	a. Organisasi pengacara b. Organisasi bantuan hukum c. Organisasi Non Pemerintah
	* Membentuk dan/atau mendorong pembentukan layanan hotline dan helpline di berbagai wilayah rawan ESKA	Mulai tahun 2004	Departemen Sosial	* Rencana program pembentukan hotline dan helpline * Laporan implementasi program	a. Organisasi Non Pemerintah b. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
	* Memberikan latihan sensitif anak, sensitif gender dan HAM/ hak anak kepada para pekerja pemulihan dan para guru sekolah	Mulai tahun 2004	Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional	* Modul dan rencana latihan bagi pekerja sosial dan guru * Laporan penyelenggaraan latihan	a. Organisasi Non Pemerintah b. Sekolah-sekolah

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
c. Kampanye pengembangan budaya yang mendukung pengintegrasian kembali korban ke keluarga dan masyarakat	* Mengembang-kan sistim rujukan medis kepada korban ESKA	Mulai tahun 2004	Departemen Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> * Rumusan rencana * Sistem dikembangkan dan diimplementasikan * Laporan implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Departemen Sosial b. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait c. Organisasi Non Pemerintah d. LPA
	* Merintis program-program pendapatan alternatif bagi korban ESKA dan keluarga mereka	Mulai tahun 2004	Departemen Sosial	<ul style="list-style-type: none"> * Rencana dan disain program rintisan * Implementasi program * Laporan implementasi program 	<ul style="list-style-type: none"> a. Departemen/Kantor Meneg-Menko terkait b. Pemda c. Organisasi Non Pemerintah
	* Melakukan kampanye de-stigmatisasi kepada korban ESKA	Tahun 2004-2005	Departemen Sosial	<ul style="list-style-type: none"> * Rencana dan disain kampanye * Kampanye dilaksanakan * Laporan pelaksanaan kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Non Pemerintah b. POLRI c. LPA
	* Mendorong dan membantu pengembalian korban ESKA kepada keluarganya	Mulai tahun 2004	Departemen Sosial	<ul style="list-style-type: none"> * Laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. POLRI b. Organisasi Non Pemerintah

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
d. Tersedia sumber-sumber penghasilan alternatif bagi anak-anak korban ESKA dan/atau keluarganya	* Mendorong dan membantu pengembalian korban ESKA kebangku pendidikan formal	Mulai tahun 2004	Departemen Pendidikan Nasional	* Laporan kegiatan	a. Departemen Sosial b. Organisasi Non Pemerintah
	* Memfasilitasi keterlibatan anak-anak, dalam upaya pemulihan dan re-integrasi sosial korban ESKA	Mulai tahun 2005	Departemen Sosial	* Kelompok-kelompok relawan anak terbentuk * Laporan kegiatan	Organisasi Non Pemerintah
	* Memberikan pendidikan ketrampilan kepada korban ESKA yang tidak bersekolah lagi	Mulai tahun 2005	Departemen Sosial	* Laporan kegiatan * Laporan jumlah anak yang terjangkau	a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Organisasi Non Pemerintah
	* Membuka lapangan kerja bagi korban ESKA yang sudah dipulihkan atau membantu menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang tersedia	Mulai tahun 2006	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Laporan kegiatan b. Laporan jumlah anak yang terjangkau	a. Departemen Sosial b. Organisasi Non Pemerintah

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
e. Rekomendasi bagi penyempurnaan program-program pemulihan dan reintegrasi korban ESKA terumuskan	* Mendorong tumbuhnya sumber pendapatan alternatif bagi keluarga korban ESKA	Mulai tahun 2006	Departemen Sosial	* Laporan kegiatan * Laporan jumlah keluarga yang terjangkau	Organisasi Non Peme-rintah
	* Memper-siapkan perangkat dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak yang diselamatkan, dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke kehidupan masyarakat	Mulai tahun 2005	Kantor Meneg. PP	* Perangkat pemantauan * Laporan hasil pemantauan	a. Depsos b. Depdiknas c. Depna-kertrans d. Organisasi Non Peme-rintah
	* Melakukan evaluasi atas efektifitas program-program pemulihan & reintegrasi serta merumuskan rekomendasi bagi penyempurnaan program pemulihan dan reintegrasi selanjutnya	Tahun 2006	Kantor Meneg. PP	Rumusan rekomendasi mengenai cara-cara pemulihan dan reintegrasi anak korban ESKA yang efektif	a. Depsos b. Depdiknas c. Depna-kertrans d. Organisasi Non Peme-rintah

E. Partisipasi Anak

Strategi :

Pengembangan kapasitas anak agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program-program penghapusan ESKA termasuk dengan pembentukan komite anak yang independen.

Penjuru :

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Tujuan Khusus :

Memfasilitasi terwujudnya partisipasi anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut kebijakan dan program penghapusan ESKA.

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
a. Terbentuk jaringan diantara berbagai kelompok anak untuk isyu ESKA	* Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok anak termasuk dengan melibatkan mereka yang selamat dari ESKA	Tahun 2003	Kantor Meneg. PP	* Rencana program * Jaringan antar kelompok anak terbentuk * Draf statuta Komite Anak * Laporan	a. Organisasi Non Pemerintah b. Depdiknas c. Sekolah-sekolah

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
b. Partisipasi kelompok-kelompok/forum anak dalam studi dan program intervensi ESKA difasilitasi	* Mensosialisasikan RAN-PESKA di seluruh kelompok anak	Tahun 2003-2007	Kantor Meneg. PP	Laporan kegiatan sosialisasi	a. Organisasi Non Pemerintah b. Depdiknas c. Sekolah-sekolah
	* Mendorong pembentukan jaringan diantara berbagai kelompok anak dan memfasilitasi terjadinya forum/pertemuan diantara kelompok anak untuk membahas isu ESKA dan masalah-masalah hak anak lainnya	Tahun 2005, kemudian secara periodik tiap 3 tahun	Kantor Meneg. PP	* Jaringan yang operasional terbentuk * Laporan kegiatan	Organisasi Non Pemerintah
	* Melakukan kajian tentang ESKA dalam perspektif hak anak dengan melibatkan kelompok-kelompok anak	Mulai tahun 2004	Kantor Meneg. PP	* Rencana kajian yang melibatkan kelompok-kelompok anak * Laporan implementasi didiseminasikan	a. Organisasi Non Pemerintah b. Kelompok/Komite Anak

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
c. Dana untuk memfasilitasi keterlibatan kelompok-kelompok/ forum anak dalam implementasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut RAN-PESKA teralokasikan	* Memfasilitasi pengembangan pendekatan anak ke anak dalam pencegahan ESKA dan perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban ESKA melalui kelompok-kelompok/ forum anak	Tahun 2004-2006	Kantor Meneg. PP	* Rumusan modul * Implementasi modul * Laporan hasil implementasi modul	a. Organisasi Non Pemerintah b. Depdiknas c. Sekolah-sekolah
	* Mengalokasikan sebagian dana yang tersedia untuk RAN-PESKA guna memfasilitasi partisipasi anak	Tahun 2004	Kantor Meneg. PP	Anggaran untuk memfasilitasi partisipasi anak di lingkungan Kantor Meneg. PP teralokasikan	a. Depsos b. Depdiknas
	* Mendorong agar dana yang tersedia di daerah dan yang disediakan oleh donor internasional dialokasikan sebagiannya untuk pengembangan partisipasi anak	Mulai tahun 2004	Kantor Meneg. PP	* Laporan kegiatan * MoU dengan donor internasional mengenai pendanaan partisipasi anak	a. Depdagri b. Depsos c. Depdiknas d. GT/PN-PESKA

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
	<ul style="list-style-type: none"> * Meningkatkan kapasitas partisipasi anak baik dalam mengartikulasikan pendapat maupun sebagai pendamping sebaya (<i>peer educator</i>) melalui program latihan, pertukaran dll. 	Mulai tahun 2004	Kantor Meneg. PP	<ul style="list-style-type: none"> * Program fasilitasi * Laporan implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Non Pemerintah b. Depsos c. Depdiknas d. Komnas PAI e. LPA f. Kelompok/Komite Anak
d. Pembentukan komite anak/orang muda sbg badan konsultatif independen untuk memberi masukan kepada pemerintah guna pengembangan legislasi, kebijakan dan program menyangkut ESKA terfasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> * Memfasilitasi pembentukan komite anak/orang muda melalui forum anak (keluaran (a) kegiatan butir ke-3) 	Tahun 2003	Kantor Meneg. PP	<ul style="list-style-type: none"> * Komite anak oprasional * Laporan implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Non Pemerintah b. Depsos c. Depdiknas d. Komnas PAI e. LPA f. Kelompok/Komite Anak

Keluaran	Kegiatan	Jadwal	Penanggung jawab	Indikator	Mitra yang terlibat
	* Memfasilitasi partisipasi anak dalam setiap program pengembangan legislasi, kebijakan & program menyangkut ESKA	Tahun 2004-2007	Kantor Meneg. PP	* Rencana fasilitasi pengembangan partisipasi anak dalam proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan * Laporan implementasi	a. Organisasi Non Pemerintah b. Depsos c. Depdiknas d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia e. LPA f. Komite Anak

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional ini berada dibawah koordinasi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Secara teknis, implementasinya dikoordinasikan melalui penjurur-penjuru (*focal points*) yang melibatkan berbagai Departemen dan Kantor Menteri Negara-Menteri Koordinator dalam jajaran pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Guna menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya Rencana Aksi Nasional ini, dibentuk suatu Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak yang bertugas untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan bagi implementasi rencana aksi tersebut.

Dengan demikian, Gugus Tugas/Panitia Nasional itu, disebut sebagai "Gugus Tugas/Panitia Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak."

yang disingkat menjadi GT-PESKA. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang telah dikembangkan;
2. Keberhasilan program berdasarkan indikator kemajuan dan keluaran yang telah ditetapkan;
3. Penerbitan berkala;
4. Laporan tahunan berkala.

BAB V

PENUTUP

Penghapusan eksploitasi seksual komersial anak bukan merupakan proses yang mudah dan dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada komitmen para penyelenggara negara di berbagai tingkatan, peran serta masyarakat termasuk anak-anak, serta tergantung kepada upaya-upaya penegakan hukum.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87 Tahun 2002
TANGGAL : 30 Desember 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS/PANITIA NASIONAL
PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

TIM PENGARAH:

- Ketua** : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, merangkap anggota;
- Sekretaris** : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, merangkap anggota;
- Anggota** :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri Agama;
 4. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Kesehatan;
 8. Menteri Pendidikan Nasional;
 9. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
 11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 12. Kepala Badan Pusat Statistik.

B. TIM PELAKSANA:

- Ketua** : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Sekretaris** : Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak,
Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Anggota** :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Staf Ahli Bidang Hukum, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
 4. Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
 5. Deputi Bidang Peranserta Masyarakat, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
 6. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri;
 7. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
 8. Direktur Jenderal Multilateral Politik, Sosial dan Keamanan, Departemen Luar Negeri;
 9. Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama, Departemen Agama;
 10. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 11. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 12. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

13. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
15. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;
16. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
17. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional;
18. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata, Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
20. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN);
21. Komandan Korps Reserse, Mabes POLRI;
22. Ketua Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM), Universitas Atmajaya;
23. Ketua *Non-Governmental Organizations Group (NGO's Group) for Convention on the Rights of the Child (CRC)*;
24. Ketua Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak;
25. Ketua Umum *End Child Prostitution in Asean Tourism (ECPAT)* Indonesia;
26. Ketua Umum Jaringan Lembaga Non Pemerintah untuk Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia (JARAK);
27. Ketua Umum Solidaritas Perempuan;
28. Ketua Umum Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan;

29. Ketua Umum Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (DP KOWANI);
30. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat;
31. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo